

KLAUSUL KEWAJIBAN TERTANGGUNG (WARRANTY) TENTANG PENYIMPANAN BARANG

Dijamin oleh Tertanggung, bahwa selama masa berlakunya Polis tidak akan ada bagian lokasi yang disebutkan dalam Polis ini dipergunakan sebagai tempat untuk memproduksi, untuk penimbunan atau penyimpanan barang-barang.